



PUTUSAN

Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun I, RT 001, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 01, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah membaca laporan hasil mediasi;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag, tanggal 22 Januari 2019, dengan perbaikan secara lisan pada persidangan tanggal 20 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di DESA, pada tanggal 08 Juli 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan DESA, Kabupaten Ogan Ilir, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 406/12/VII/2011, tanggal 27 Juni 2013;

Hal 1 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejaka, dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal tidak menetap, kadang di rumah orang tua Pemohon di Dusun 1, RT 001, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, kemudian tinggal di rumah orang tua Termohon di DESA, RT 01, Kelurahan DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Ogan Ilir, dan berlangsung selama kurang lebih delapan tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah kumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai dua prang anak yang bernama NAMA ANAK 1, umur 7 tahun, dan NAMA ANAK 2, umur 5 bulan;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon itu adalah Termohon suka membantah omongan Pemohon, Termohon tidak memprioritaskan Pemohon, Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dengan Pemohon;
5. Bahwa, terjadinya perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon melalui Handphone pada tanggal 19 Januari 2019, berawal dari Termohon marah-marah di handphone karena Termohon mendapat kabar dari saudara kandung ayah (bibi) bahwa Pemohon mau berpisah dengan Termohon, sebelumnya memang Pemohon pernah bercerita tentang masalah rumah tangganya pada saudara kandung ayah (bibi) Pemohon, dan ternyata sebelum Termohon bicara pada Pemohon masalah mau berpisah, saudara kandung ayah (bibi) sudah bercerita duluan pada Pemohon, akhirnya membuat Termohon marah-marah pada Pemohon, keesokan harinya pada tanggal 20 Januari 2019, Pemohon menelfon Termohon dan ditemani RT setempat untuk mentalak Termohon dan

Hal 2 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didengarkan oleh Ibu Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi arahan dan masukan kepada Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Waluyo, S.Ag., M.H.I., dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 06 Februari 2019, mediasi yang telah ditempuh berhasil sebagian, dengan isi kesepakatan perdamaian adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;
2. Bahwa sebagai akibat dari perceraian ini, Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan sebagai berikut:

2.1. Bahwa dua orang anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK 1, berumur 7 tahun, dan NAMA ANAK 2, berumur 5 bulan, pengasuhannya berada pada Termohon, namun hal tersebut tidak memutuskan dan juga tidak menghalangi hak Pemohon melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memberikan nafkah dan untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

2.2. Bahwa terhitung sejak kesepakatan ini disetujui, diterima dan dijalankan, Pemohon berkewajiban untuk menanggung nafkah untuk kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan beban nafkah sebesar 10% setiap tahunnya;

2.3. Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah selama tiga bulan masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

2.4. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa gelang emas 24 karat seberat $\frac{1}{2}$ suku;

2.5. Bahwa Pemohon akan mengembalikan kepada Termohon emas seberat $\frac{1}{2}$ suku milik anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK 1;

Hal 4 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 buah motor, yaitu Yamaha Vixion Tahun 2016, Nomor Polisi BG8304TQ dan motor Honda Supra Tahun 2007 Nomor Polisi BG3811NB, kedua motor tersebut menjadi milik Pemohon, dan sebagai konpensasinya Pemohon akan memberikan kepada Termohon uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

2.7. Bahwa 1 buah kapling tanah yang berukuran 12x20 m yang terletak di RT 01, Kelurahan DESA, Kecamatan DESA, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ibu Yulianti, Sebelah timur berbatasan dengan Jalan; Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ibu Yulianti; Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ibu Yulianti;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam amar putusan perkara ini;

4. Demikian kesepakatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara dan tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak atau pihak manapun, dan ini merupakan kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon untuk mengakhiri sengketa terhadap hal-hal yang terkait dengan akibat-akibat dari terjadinya perceraian;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan identitas, pernikahan Termohon dengan Pemohon, tempat tinggal dan kedua anak Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon membenarkan dan tidak membantah jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, namun Termohon membantah perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon terjadi sejak satu tahun menikah, melainkan sejak tahun 2017;

Hal 5 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon membantah semua penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, menurut Termohon penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon sering tidak peduli terhadap Termohon, misalnya Termohon minta ditemani pergi, Pemohon lama meresponnya, dan pada tahun 2018 Pemohon mengakui kepada Termohon bahwa Pemohon telah merusak anak gadis orang lain, selain itu juga pada tanggal 20 Januari 2019, ibu Pemohon mengatakan jika Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain;
- Bahwa Termohon membantah jika rumah tangga Termohon dan Pemohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut hak Termohon sebagai akibat perceraian kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian antara Termohon dan Pemohon pada tanggal 06 Februari 2019;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan replik secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 406/12/VII/2011, tanggal 27 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen kantor pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti (P);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Nama SAKSI 1 PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I, RT 001, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir. Saksi mengaku

Hal 6 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tetangga Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal tidak tetap berpindah-pindah, pernah di rumah orang tua Pemohon dan pernah di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering bersikap tidak sopan terhadap keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon sering bercerita kepada saksi, dan saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon sediaan dan terlihat jelas di raut muka Pemohon dan Termohon sedang bermasalah;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lima bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Nama SAKSI 2 PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, RT 001, Desa DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir. Saksi

Hal 7 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai tetangga Pemohon dan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terakhir di rumah orang tua Termohon;
- Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih satu tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, dan Termohon kurang akur dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah tiga kali mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar, dan saksi pernah melihat langsung antara Pemohon dan Termohon sediaan dan terlihat jelas di raut muka Pemohon dan Termohon sedang bermasalah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang enam bulan;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya akan menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup, dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Hal 8 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti berupa apapun juga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap dengan jawaban dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon ingin menceraikan Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49 Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, kemudian mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan, berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon

Hal 9 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan Permohonan izin untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir sendiri di persidangan dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Waluyo, S.Ag., M.H.I., berhasil sebagian, yaitu pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun dalam hal akibat perceraian Pemohon dan Termohon telah membuat kesepakatan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini setelah pertimbangan pokok perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokok perkara tidak berhasil damai, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara *a quo* tidak berhasil damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak lagi rukun dan harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon suka membantah omongan Pemohon dan Termohon tidak memprioritaskan Pemohon, Termohon juga sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga dengan Pemohon. Akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah sejak tanggal 20 Januari 2019, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling peduli;

Hal 10 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada proses pembacaan surat permohonan, Pemohon mengajukan perubahan redaksi pada Posita Angka 6 sebagaimana tercantum dalam berita acara perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perubahan tersebut tidak mengubah materi pokok perkara dan dilakukan sebelum memberi kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, berdasarkan Pasal 271 Rv. perubahan dimaksud tidak memerlukan persetujuan dari Termohon, maka perubahan tersebut oleh Majelis Hakim dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon membantah alasan penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, dan menurut Termohon penyebab utama pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon sering tidak peduli terhadap Termohon, Pemohon mengakui bahwa Pemohon telah merusak anak gadis orang lain, dan juga ibu Pemohon mengatakan jika Pemohon telah menikah sirri dengan wanita lain. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon menuntut hak Termohon sebagai akibat perceraian kepada Pemohon sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian antara Termohon dan Pemohon pada tanggal 06 Februari 2019;

Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan berklausul dari Termohon tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun pengakuan berklausul dari Termohon tersebut justru menguatkan dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBg bahwa siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain, maka harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) yang telah diberi meterai cukup, telah

Hal 11 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Pemohon telah memenuhi kewajibannya membayar pajak kepada negara atas bukti (P), bukti tertulis tersebut tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh Termohon, dan terhadap bukti (P) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengannya bukti (P) dengan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa isi dari bukti (P) dibuat untuk membuktikan suatu perbuatan hukum yang mana memiliki hubungan erat dengan pokok perkara ini yaitu untuk membuktikan antara Termohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P), Pemohon juga mengajukan mengajukan dua orang saksi, terhadap kedua saksi Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, yaitu pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang kurang, dan Termohon kurang akur dengan keluarga Pemohon, Termohon sering bersikap tidak sopan terhadap keluarga Pemohon. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih dari liah bulan. Pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Hal 12 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) RBg jo. Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang diperkuat oleh bukti tertulis dan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat hubungan suami istri sah dan telah dikarunia seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, setelah itu sering perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi yang kurang, dan Termohon kurang akur dengan keluarga Pemohon, Termohon sering bersikap tidak sopan terhadap keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih dari lima bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak berjalan harmonis lagi berdasarkan fakta-fakta di atas, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk

Hal 13 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga, sesungguhnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan dan tidak ada harapan untuk satukan kembali, dan apabila dipertahankan, maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana dalam kaidah fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan;

إِذَا تَغَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَكْثَرُهُمَا ضَرَرًا بَارِئُكَابِ أَخْفَاهُمَا

Hal 14 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Apabila dua mafsadah bertentangan, maka perhatikan manaa yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringann mudaratnya”;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dalam al-Qur'anul, surat al-Baqarah, Ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah membentuk kesepakatan untuk berdamai dalam hal akibat dari

Hal 15 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, yang mana isi kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa membentuk suatu kesepakatan mengenai akibat perceraian adalah hal yang dibenarkan dan tidak melawan hukum, olehnya Majelis Hakim perlu menghukum Pemohon dan Termohon untuk menaati seluruh isi dari kesepakatan yang telah dibuatnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah dicapai Pemohon dan Termohon pada tanggal 06 Februari 2019 sebagai berikut:

3.1. Bahwa dua orang anak dari Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK 1, berumur 7 tahun, dan NAMA ANAK 2, berumur 5 bulan, pengasuhannya berada pada Termohon, namun hal tersebut tidak memutuskan dan juga tidak menghalangi hak Pemohon melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memberikan nafkah dan untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

3.2. Bahwa terhitung sejak kesepakatan ini disetujui, diterima dan dijalankan, Pemohon berkewajiban untuk menanggung nafkah untuk

Hal 16 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan beban nafkah sebesar 10% setiap tahunnya;

3.3. Bahwa Pemohon akan memberikan kepada Termohon nafkah selama tiga bulan masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.4. Bahwa Pemohon akan memberikan mut'ah kepada Termohon berupa gelang emas 24 karat seberat 1/2 suku;

3.5. Bahwa Pemohon akan mengembalikan kepada Termohon emas seberat 1/2 suku milik anak Pemohon dan Termohon yang bernama NAMA ANAK 1;

3.6. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 buah motor, yaitu Yamaha Vixion Tahun 2016, Nomor Polisi BG8304TQ dan motor Honda Supra Tahun 2007 Nomor Polisi BG3811NB, kedua motor tersebut menjadi milik Pemohon, dan sebagai konpensasinya Pemohon akan memberikan kepada Termohon uang sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

3.7. Bahwa 1 buah kapling tanah yang berukuran 12x20 m yang terletak di RT 01, Kelurahan DESA, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Ogan Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Ibu Yuliati;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Ibu Yuliati;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah Ibu Yuliati;

Menjadi milik kedua anak Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal

Hal 17 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Yunizar Hidayati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Alimuddin, S.H.I., M.H.**, dan **Azwida, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Jauhari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

DTO

Alimuddin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

DTO

Azwida, S.H.I.

Ketua Majelis,

DTO

Yunizar Hidayati, S.H.I.

Panitera Pengganti,

DTO

Jauhari, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 250.000,00
4. Materai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	Rp. 5.000,00
Jumlah	Rp. 341.000,00

Terbilang : tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah

Hal 18 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 19 dari 19 hal Putusan No. 0209/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)